



**PUTUSAN**  
**Nomor 1769/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**BUT SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD**, beralamat di Tamara Center Lantai 19 *Suite* 1918, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 24, Jakarta Selatan, 12920, yang diwakili oleh Liu Minghua, Jabatan *Chief Representative* / Kepala Perwakilan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rayana Amalia Alfira, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada Purwanton, Suherman, *Surja Consult*, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SEC-18T038, tanggal 27 Agustus 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4801/PJ/2018, tanggal 26 November 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1769/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105688.25/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00572/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 April 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00031/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015 Masa Pajak Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105688.25/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00572/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 April 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00031/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015 Masa Pajak Agustus 2010, atas nama BUT Shanghai Electric Group Co Ltd, NPWP 02.072.405.0-053.000, beralamat di Tamara Center Lantai 19 Suite 1918, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 24, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Rp 459.761.328.937,00
PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang	Rp 13.813.905.677,00
Kredit Pajak	<u>Rp 4.135.228.873,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 9.678.676.804,00



Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP

Rp 4.645.764.866,00

Jumlah yang masih harus dibayar

Rp 14.324.441.670,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-1055688.25/2010/PP/M.VIB tanggal 26 Juli 2018, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan koreksi Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2010 atas Penyerahan dari Shanghai Electric Group China ke PLN (*Procurement*) sebesar Rp322.622.560.108;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-105688.25/2010/PP/M.VIB tanggal 26 Juli 2018 sehubungan dengan koreksi Objek PPh



Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Agustus 2010 sebesar  
Rp322.622.560.108;

Dengan mengadili sendiri:

3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00572/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00031/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2010 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2)	87.933.937.141
PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang	2.659.083.923
Kredit Pajak	2.659.083.923
Pajak yang kurang dibayar	0
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
Jumlah yang masih harus dibayar	0

5. Menghukum Termohon Peninjauan untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00572/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 April 2016,



mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00031/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.072.405.0-053.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp14.324.441.670,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Impor (*Procurement*) Sebesar Rp322.622.560.108,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah diterbitkan Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang termasuk dalam kategori Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang memiliki kualifikasi besar yang dikenakan tarif sebesar 3% (tiga perseratus) serta *in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara Nomor 1865/B/PK/PJK/2019 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1769/B/PK/Pjk/2019



2008;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp14.324.441.670,00; dengan perincian sebagai berikut:

DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Rp459.761.328.937,00
PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang	Rp 13.813.905.677,00
Kredit Pajak	<u>Rp 4.135.228.873,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 9.678.676.804,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp 4.645.764.866,00</u>

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 14.324.441.670,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1769/B/PK/Pjk/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **BUT SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD;**

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1769/B/PK/Pjk/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1769/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)